



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 100.331/218 TAHUN 2025**

**TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM WALIDATA PENDUKUNG LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan, penyediaan, penyajian data strategis berbasis teknologi informasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dibentuk Tim Walidata Pendukung Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Walidata tingkat daerah dibantu oleh Walidata Pendukung sesuai penugasan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Walidata Pendukung Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Walidata Pendukung Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tim Walidata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi di unit kerja perangkat daerah;
2. melaksanakan pengelolaan, penyediaan dan penyajian data berbasis teknologi informasi di unit kerja perangkat daerah;
3. melakukan entry data dan melaksanakan fungsi administrator pengelolaan Aplikasi SIMDATA yang terhubung dengan server utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan data strategis pada unit kerja bersangkutan.
5. melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 446 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Walidata Pendukung Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 19 - 7 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ANDI SUMANGERUKKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 100-331/218 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM WALIDATA PENDUKUNG  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM WALIDATA PENDUKUNG LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pembina	:	Gubernur Sulawesi Tenggara.
Penasehat	:	Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim Pertimbangan	:	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Prov. Sultra; 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sultra; 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Sultra; 5. Inspektur Daerah Prov. Sultra; 6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra
Ketua Tim	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
Koordinator	:	Budiman, S.Kom.,M.Si
Anggota	:	1. Sultrawati Pairunan, SE
Koordinator	:	2. Mauliah Makhur, S.Kom
	:	3. Ririn Septianti Pisi
Anggota	:	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sultra
Enumerator	:	a. Risky Tahir, S.IP b. Syahlin Motaralesaputra, S.STP., M.Tr.AP
	:	2. Biro Hukum Setda Prov. Sultra
	:	a. Gaharudin, SH b. Ahmad AB, S.Si
	:	3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sultra
	:	a. Muhammad Sanib, S.STP b. Rusli Adinata
	:	4. Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Prov. Sultra
	:	a. Sitti Sarmi Ballagi, SE., MM b. W. Sulhan, S.Kom
	:	5. Biro Organisasi Setda Prov. Sultra
	:	a. Siti Nani, S.Sos b. La Ode Kaisar S Delano, S.Si

Anggota  
Enumerator

6. Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Sultra
  - a. La Ode Abdul Gias Akurajab, S.STP
  - b. Gary Kesio Putrananda, S.Kom
7. Biro Umum Setda Prov. Sultra
  - a. Mochammad Faried Usman, S.E., MM
  - b. Nunung Kartika, S.Si
8. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sultra
  - a. Hendrik Kresnawan, S.IP., M.M
  - b. Ajal Saputra, SE
9. Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sultra
  - a. Ansyarullah K., SM
  - b. Waode Wulan Meysura Meilia Tekaka, S.Tr.IP
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sultra
  - a. Joko Balaka, SE., M.Si
  - b. Muh. Afiat Amin, S.Sos.,M.AP
11. Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Sultra
  - a. Rilman Hidayat, S.Kom
  - b. Triman Wicaksono, ST
12. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Sultra
  - a. Sitti Hadijah, SE., M.Si
  - b. Najeda Meysandy, S.STP
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov. Sultra
  - a. Silvia Astrini, S.Sos
  - b. Nurnaningsi, SP., MP
14. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra
  - a. Handsen, S.Kom
  - b. Evy Rama Suciyani, SE
15. Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sultra
  - a. Sitti Hasniar, S.STP
  - b. Eliezer Juni Parlian, S.Si
16. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sultra
  - a. Muh. Ilyas, SE., MM
  - b. Enta Hermaily, S.Pd., M.Pd
17. Dinas Pariwisata Prov. Sultra
  - a. Muhammad Syamsul, S.STP
  - b. Nursalam, S.Kom
18. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Prov. Sultra
  - a. Wilar, S.Si., MM
  - b. Fendy Wahyudi, S.IP
19. Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sultra
  - a. Zubaidah Muchlisi, SE., M.Si
  - b. Marsuddin Musa., M.Stat
20. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas Prov. Sultra
  - a. Bakti Colt Praja Niar, SH., MH
  - b. Rafdin Kasasi, SE

Anggota  
Enumerator

21. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
  - a. Listiawati, S.Pd.,M.Si
  - b. Itje Rahmawati, S.Si.,M.Si
22. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Prov. Sultra
  - a. Hendra, S.Si
  - b. Andi Asniar, S.Psi
23. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Prov. Sultra
  - a. Nurnikmat, ST.,MT
  - b. Sri Mardayanti, A.Md
24. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi Dan Tata Ruang Prov. Sultra
  - a. Eulisa, ST.,M.Pw
  - b. Martono Lanonjti, S.Kom
25. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Prov. Sultra
  - a. Mukmin, SP.,MM
  - b. Pahri Azis Mide
26. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra
  - a. Isnaini, SP
  - b. Rahmawati Rachim, S.Pt., M.Pt
27. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Sultra
  - a. Muhammad Hasan, SH.,MH
  - b. Laode Abdul Gamal,S.Sos
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sultra
  - a. L.M.Cipta Gurkan Sujud, SH
  - b. Fitri Ayu Pati, SE., M.M
29. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra
  - a. Hj. Hilmin, SP., MP
  - b. Arfah Octavia, S.Si
30. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Prov. Sultra
  - a. Wa Emi, AMK
  - b. Haerul, SE
31. Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sultra
  - a. Muhammad Ihsan Hatma, S.Pi
  - b. Moch. Alif Radityawarman, S.Pi
32. Dinas Sosial Prov. Sultra
  - a. Musmulyadi, SE
  - b. Ridwan Afriansyah, S.Kom
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sultra
  - a. Kamariah Karim, SE
  - b. Dodi Darmin
34. Dinas Kesehatan Prov. Sultra
  - a. Sija Tikou, SKM.,M.Kes
  - b. Jumiati, S.Si., M.Kes
35. Dinas Perhubungan Prov. Sultra
  - a. Antonius Yuniato, ST
  - b. Israkasi Rajana Wesoy, ST

Anggota  
Enumerator

36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sultra
  - a. Muhammad Naswar, SE
  - b. Muhlis, SE
37. Dinas Perkebunan Dan Holtikultura Prov. Sultra
  - a. Abdul Syaiful A.K.A, SE
  - b. Kamal Dwi Rama, SP
38. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra
  - a. Fajilon, SP
  - b. Hasbullah Amiruddin Hajat, S.T.P
39. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Prov. Sultra
  - a. Amriana, SE.,MM
  - b. Bustanuddin, S.Sos., M.Si
40. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Sultra
  - a. Samsuddin
  - b. Erika Ayu Christanti, SE
41. Inspektorat Daerah Prov. Sultra
  - a. Jonhady, S.STP., M.Si
  - b. Fitriani Marhaes, SE
42. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra
  - a. Ir. H. Takdir, S.Si
  - b. Juliar Nur, S.Si
43. Dinas Kehutanan Prov. Sultra
  - a. Derri Piska Hariandi, S.Hut
  - b. Arif Rahman, S.Hut
44. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Prov. Sultra
  - a. Nurhasyim Habe, S.SoS., M.A.P
  - b. Sitti Samsija, SE., M.Si
45. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Prov. Sultra
  - a. Elly Hikhmawan Safaa
  - b. Ratna, S.Sos., M.AP
46. Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Prov. Sultra
  - a. Juhana, SKM
  - b. Musrifa Mustamin, AMK
47. Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra
  - a. Surya Ceria Permana, SKM
  - b. M. Syukur Ukas, SM
48. Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Prov. Sultra
  - a. Sri Swarsih Ma'mun, SKM
  - b. Suharni
49. Badan Penghubung Jakarta
  - a. Silvanah Carla Abel, SP
  - b. Waode hasnadia, S.Pi

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ANDI SUMANGERUKKA